

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Azwar Ananda, 1997, *Pengantar Hukum Udara Internasional dan Indonesia*, Padang. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Padang.
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, CV Pustaka Setia.
- Birkah Latif dan Kadarudin, 2013, *Hukum Perjanjian Internasional*, Makassar, Pustaka Penas Press.
- Chappy Hakim, 2019, *FIR di Kepulauan Riau (Wilayah Udara Kedaulatan NKRI)*, Cetakan Pertama, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara.
- Damos Dumoli Agusman, 2010, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama.
- F. Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta, Mirra Buana Media.
- I Wayan Parthiana, 2002, *Perjanjian Internasional Bagian I*, Bandung, Mandar Maju.
- I Wayan Parthiana, 2014, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Bandung, Yrama Widya.
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1977, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Putrabardin.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press.
- Muhammad Ashri, 2012, *Hukum Perjanjian Internasional dari Pembentukan Hingga Akhir Berlakunya*, Makassar, Arus Timur.

Sefriani, 2018, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Depok Rajawali Pers.

Sefriani, 2012, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Depok, Rajawali Pers.

Syahmin, Meria Utama dan Akhmad Idris, 2012, *Hukum Udara dan Luar Angkasa*, Palembang, Unsri Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1983, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.

Tajul Arifin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, CV Pustaka Setia.

T, May Rudy, 2006, *Hukum Internasional I*, Bandung, PT Refika Aditama.

T, May Rudy, 2009, *Hukum Internasional II*, Bandung, PT Refika Aditama.

JURNAL

Aflah dan Zulfi Chairi, 2017, “*Tanggung Jawab Air Navigation Dalam Pelayanan Lalu Lintas Udara Untuk Keselamatan Penerbangan*”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Amad Sudiro, 1998, “*Tinjauan Hukum Terhadap Prinsip – Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Angkutan Udara*”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta.

Anak Agung Bagus Ngurah Agung Surya Putra, 2017, “*Yurisdiksi Indonesia Mengambil Alih Pelayanan Ruang Udara (Flight Information Region) di Wilayah Udara Kepulauan Natuna*”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

Antonius Tri Novianto, 2022, “*Strategi Pengambilalihan Flight Information Region Kepulauan Natuna*”, Jurnal Ilmu Sosial, Kementerian Pertahanan, Jakarta

Danel Aditia Situngkir, 2018, “*Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional*”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga

Eco Silalahi, 2015, “*Implikasi Hukum Internasional Pada Flight Information Region (FIR) Singapura Atas Wilayah Udara Indonesia Terhadap Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia*”, Jurnal Hukum, Universitas Riau, Riau

Endang Puji Lestari, “*Pelimpahan Kedaulatan Negara atas Ruang Udara dalam Penyelenggaraan Navigasi Penerbangan: Analisis terhadap*

Perjanjian antara Indonesia dan Singapura tentang Pengelolaan Informasi Penerbangan Batam dan Natuna Wilayah”, Jurnal Hukum, Universitas Lampung, Lampung.

Firdaus, 2014, “*Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional Indonesia*”, Jurnal Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten.

Mahfud Fahrezi, 2019, “*Pengelolaan Flight Information Region Di Wilayah Kepulauan Riau Dan Natuna*”, Jurnal Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Maulidya Tiarayu Putri, 2019, “*Tinjauan Yuridis Pengelolaan Flight Information Region (FIR) Kepulauan Natuna Dan Riau Oleh Singapura Serta Pengaruh Terhadap Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia*”, Justitia Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surabaya.

Meray Hendrik Mezak, 2006, “*Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang.

Nandang Sutrisno dan Rafi Nasrullah Muhammad, “*Ratifikasi Perjanjian Penyesuaian Wilayah Informasi Penerbangan antara Indonesia dan Singapura: Pilihan Rasional atau Status Quo?*”, Jurnal Hukum, Universitas Islam Indonesia dan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

Suhartono, D. Herly Dwiyanto dan Deni D.A.R, 2019, “*Realign Ment Flight Information Region Singapura Dalam Rangka Penegakan Kedaulatan Negara Di Wilayah Udara Nasional*”, Jurnal Strategi Pertahanan Udara, Universitas Pertahanan, Bogor

Susanti, 2013, “*Analisis Kebutuhan Petugas Air Traffic Controller (ATC) Di Pusat Pengendalian Lalu Lintas Penerbangan Makassar*”, Badan Litbang Perhubungan, Jakarta

Yan Jefri Barus, 2014, “*Yurisdiksi Wilayah Udara Suatu Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional*”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2016 Tentang Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional

SKRIPSI

Indaha Sakinah, 2019, *Upaya Indonesia Dalam Mengambilalih Flight Information Region Singapura Di Atas Kepulauan Riau Dan Natuna*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

Hutauruk dan Raisa Desra, 2014, *Penerapan absolute liability dan limitation of liability dalam kasus kasus kehilangan bagasi tercatat penumpang pesawat*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Lutfi Yazid Lubis, 2016, *Pengaruh Pendelegasian Ruang Udara di atas Kepulauan Riau Kepada Flight Information Region Singapura di Bidang Ekonomi dan Kedaulatan NKRI*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan, Bandung.

Muhammad Fitrah Zulkarnain, 2018, *Flight Information Region (FIR) Singapura Dan Dampaknya Terhadap Kedaulatan Dan Keamanan Indonesia*, Skripsi, Sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin, Makassar.

Refaldi Fitra, 2022, *Prinsip Sovereignty Dalam Tindakan Force Down Pesawat Asing Tanpa Izin Di Indonesia Menurut Chicago Convention 1994*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, Pekanbaru.

Zen Veronica Anggelia, 2013, *Analisis Kemampuan Jakarta FIR Dalam Rangka Pengambilalihan Pengendalian Wilayah Udara Kepulauan Riau Dari Singapura FIR*, Skripsi, Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto, Yogyakarta.

INTERNET

Airnav Indonesia, URL : <https://airnavindonesia.co.id/air/space>, diakses pada 08 Oktober 2022 Pukul 00.30 WITA

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, URL : https://jdih.setkab.go.id/perjanjian_internasional, diakses pada 14 Januari 2023 pukul 12.48 Wita.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, "Kesepakatan Penyesuaian FIR Sudah Dipersiapkan dengan Matang dan Mendatangkan Manfaat bagi Indonesia", URL : <https://dephub.go.id/post/read/kesepakatan-penyesuaian-fir-sudah-dipersiapkan-dengan-matang-dan-mendatangkan-manfaat-bagi-indonesia>, diakses pada 08 Oktober 2022 Pukul 00.30 WITA

Kompas, Chappy Hakim: *Masalah Wilayah Udara Natuna Lebih Urgen daripada Beli Jet Tempur Baru*,

<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/17/16193191/chappy-hakim-masalah-wilayah-udara-natuna-lebih-urgen-daripada-beli-jet>, diakses pada 05 Juni 2023 pukul 22.00 WITA

KumparanNews, "FIR Tak Terkait Kedaulatan Negara, Timor Leste dan Christmas Island Dikelola RI". URL : <https://kumparan.com/kumparannews/fir-tak-terkait-kedaulatan-negara-timor-leste-dan-christmas-island-dikelola-ri-1xOH2IW68P8/3>, diakses pada 12 Juni 2023 Pukul 0.36 WITA.

Sekretarian Kabinet Indonesia, *Lima Elemen Penting Kesepakatan Penyesuaian FIR Indonesia – Singapura*, www.setlab.go.id, <https://setkab.go.id/lima-elemen-penting-kesepakatan-penyesuaian-fir-indonesia-singapura/>, diakses pada 09 Juni 2023 pukul 04.31 WITA.

LAMPIRAN



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA
TENTANG PENYESUAIAN BATAS ANTARA *FLIGHT INFORMATION
REGION* JAKARTA DAN *FLIGHT INFORMATION REGION* SINGAPURA**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura (selanjutnya secara bersama disebut "Para Pihak")

MENSYUKURI hubungan persahabatan dan kerja sama erat yang terjalin saat ini;

BERKEINGINAN untuk lebih memperkuat dan mendorong hubungan ini;

MEMPERTIMBANGKAN bahwa Para Pihak telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, 1982 (selanjutnya disebut "UNCLOS");

MEMPERTIMBANGKAN bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah mengimplementasikan perubahan batas negara kepulauannya, termasuk perubahan batas perairan kepulauan dan laut wilayahnya;

MENYADARI pesatnya pertumbuhan lalu lintas penerbangan di kawasan;

BERKEINGINAN untuk memperkuat manajemen lalu lintas penerbangan yang aman dan efisien di Bandar Udara Changi Singapura, dan memfasilitasi kelanjutan pembangunan komplementer pada penerbangan sipil di Indonesia;

MENCATAT keputusan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (selanjutnya disebut "ICAO") pada Pertemuan Ketiga Navigasi Penerbangan Kawasan Asia/Pasifik Tahun 1993 agar Indonesia dan Singapura saling berkonsultasi dalam hal penyesuaian batas antara *Flight Information Region* (selanjutnya disebut "FIR") Singapura dan FIR Jakarta dan berkeinginan untuk menyepakati persetujuan pendelegasian penyediaan pelayanan navigasi penerbangan di ruang udara sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan ICAO; dan

MENCATAT bahwa Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Penyesuaian Batas antara *Flight Information Region* Singapura dan *Flight Information Region* Jakarta yang ditetapkan di Singapura tanggal 21 September 1995 (selanjutnya disebut "Persetujuan FIR 1995") belum berlaku;

TELAH MENYETUJUI sebagai berikut:

PASAL 1

PENYESUAIAN FLIGHT INFORMATION REGIONS

Tunduk kepada persetujuan ICAO dan tanpa mengesampingkan klaim atau posisi salah satu Pihak terkait dengan batas maritim, batas antara FIR Jakarta dan FIR Singapura wajib disesuaikan sebagaimana digambarkan dalam Peta 1 dan 1A terlampir pada Persetujuan ini.

PASAL 2

PENDELEGASIAN PENYEDIAAN PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN

1. Bersamaan dengan penyesuaian batas antara FIR Jakarta dan FIR Singapura dan mengacu pada prosedur yang ada saat ini diterapkan di Tanjungpinang Terminal Control Area dan Control Zone, Republik Indonesia wajib mendelegasikan kepada Republik Singapura penyediaan pelayanan navigasi penerbangan yang tertuang di dalam **Apendiks 1** pada ruang udara yang berjarak radius 90 mil laut dari koordinat 01°13'24"LU 103°51'24"BT dengan ketinggian dari permukaan hingga 37.000 kaki di dalam batas FIR Jakarta yang disesuaikan dan bagian selatan Singapura, ditetapkan sebagai **Sektor A** (dengan rincian di **Peta 2**).
2. Republik Indonesia juga wajib mendelegasikan kepada Republik Singapura penyediaan pelayanan navigasi penerbangan yang tertuang di dalam **Apendiks 1** pada ruang udara dengan ketinggian dari permukaan hingga 37.000 kaki di dalam batas FIR Jakarta yang disesuaikan, ditetapkan sebagai **Sektor B** (dengan rincian di **Peta 2**).

PASAL 3

PROSEDUR KOORDINASI

1. Sebagai dampak atas penyesuaian batas FIR, Otoritas Navigasi Penerbangan Para Pihak wajib membuat perjanjian terpisah yang merinci prosedur koordinasi antara Indonesia dan Singapura untuk tujuan menjamin keselamatan, keberaturan dan kelancaran alur lalu lintas penerbangan. Prosedur koordinasi dan perubahannya wajib disepakati oleh kedua Pihak.
2. Para Pihak sepakat untuk membentuk Kerja Sama Sipil Militer di dalam Manajemen Lalu Lintas Penerbangan (CMAC) yang diatur dalam perjanjian terpisah sesuai dengan Standar dan Rekomendasi Praktis ICAO guna

memfasilitasi penerbangan Pesawat Udara Negara Indonesia dalam melaksanakan kegiatannya di dalam Sektor A dan B. Perjanjian tersebut wajib memuat pengaturan terkait penempatan Personel Indonesia di *Singapore Air Traffic Control Centre (SATCC)*.

PASAL 4
PENYEDIAAN PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN
DI SEKTOR A DAN B

1. Dalam penyediaan pelayanan lalu lintas penerbangan di Sektor A dan B, pelayanan pesawat udara yang datang dan berangkat dari bandar udara terkait di Indonesia dan Singapura wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip *first-come, first-serve*.
2. Otoritas Republik Indonesia terkait bertanggungjawab untuk dan wajib bekerja sama dengan otoritas Republik Singapura terkait dalam melaksanakan evaluasi operasional yang dibutuhkan guna memastikan pelayanan navigasi penerbangan di dalam Sektor A dan B dilaksanakan sesuai Standar dan Rekomendasi Praktis ICAO.

PASAL 5
NOTIFIKASI

Ketika Pemerintah Republik Indonesia berkeinginan untuk melaksanakan kegiatan operasi penyelamatan bencana di Sektor A dan B, Otoritas Navigasi Penerbangan Republik Indonesia wajib menginformasikan *Civil Aviation Authority of Singapore* terkait kegiatan tersebut sesuai dengan Standar dan Rekomendasi Praktis ICAO. *Civil Aviation Authority of Singapore* dan Otoritas Navigasi Penerbangan Republik Indonesia wajib secara bersama memberitahukan komunitas penerbangan sipil internasional mengenai kegiatan dimaksud sesuai dengan Standar dan Rekomendasi Praktis ICAO.

PASAL 6

BIAYA PELAYANAN JASA NAVIGASI PENERBANGAN

Pemerintah Republik Singapura wajib menagihkan atas nama dan untuk Pemerintah Republik Indonesia, biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan terhadap penerbangan pesawat udara sipil yang melintas di Sektor A dan B. Besaran biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan di Sektor A dan B akan disepakati bersama oleh Para Pihak.

PASAL 7

DURASI DAN REVIU

1. Persetujuan ini berlaku selama 25 tahun sejak pemberlakuannya dan akan diperpanjang dengan persetujuan bersama apabila kedua belah Pihak merasakan manfaat untuk melakukannya. Selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum Persetujuan ini berakhir, Para Pihak wajib melakukan konsultasi satu sama lain dan ICAO, dalam rangka menyusun pengaturan guna keberlangsungan keselamatan dan efisiensi penerbangan sipil internasional di kawasan.
2. Para Pihak dapat melakukan evaluasi operasional secara periodik terhadap Persetujuan ini sekali dalam 5 tahun berdasarkan permintaan salah satu Pihak.
3. Tanpa mengesampingkan hal-hal yang bertentangan dengan Persetujuan ini, evaluasi operasional secara periodik yang dimuat dalam Ayat 2 Pasal ini tidak akan memengaruhi, dan Para Pihak wajib menerapkan Konvensi Penerbangan Sipil Internasional, 1944 (selanjutnya disebut "Konvensi Chicago") dan Aturan ICAO dengan cara yang tidak memengaruhi, durasi Perjanjian ini atau pendelegasian penyediaan pelayanan navigasi penerbangan ke Republik Singapura sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sepanjang masa berlaku Persetujuan ini, atau dimensi Sektor A dan B.

PASAL 8
PEMBERLAKUAN KONVENSI DAN DOKUMEN ICAO

Konvensi Chicago dan dokumen terkait lainnya yang diterbitkan ICAO wajib diberlakukan pada Persetujuan ini.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Tanpa mengesampingkan Pasal 8 Persetujuan ini, seluruh perselisihan yang timbul dari interpretasi atau penerapan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi antara Para Pihak.

PASAL 10
PEMBERLAKUAN

1. Para Pihak wajib memberitahukan satu sama lain secara tertulis bahwa persyaratan dalam negeri masing-masing untuk memberlakukan Persetujuan ini telah terpenuhi.
2. Setelah pemberitahuan tersebut, Para Pihak wajib secara bersama menyampaikan kepada ICAO pada tanggal yang disepakati, untuk persetujuannya, Proposal Amendemen untuk menyesuaikan FIR Jakarta dan FIR Singapura dan untuk Republik Indonesia mendelegasikan pemberian pelayanan navigasi penerbangan di Sektor A dan B kepada Republik Singapura sesuai dengan Pasal 1 dan 2 Persetujuan ini.
3. Setelah diperoleh persetujuan ICAO terhadap proposal dimaksud, Para Pihak wajib menentukan tanggal yang disepakati bersama untuk memberlakukan Persetujuan ini melalui pertukaran *Third Person Notes* dan secara bersama menerbitkan *Aeronautical Information Publications* sesuai


dengan Pasal 1 dan 2 Persetujuan ini, yang akan mulai berlaku pada tanggal yang disepakati bersama.

4. Pada saat berlaku, Persetujuan ini menggantikan Persetujuan FIR 1995 dan seluruh tindak lanjut terkait yang telah dilaksanakan terhadapnya tidak lagi memiliki kekuatan hukum.

SEBAGAI BUKTI yang bertanda tangan di bawah ini, diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Bintan, Indonesia pada tanggal 25 Januari 2022 dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kedua naskah sama-sama autentik. Apabila ada perbedaan penafsiran, maka naskah Bahasa Inggris yang akan berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**


BUDI KARYA SUMADI
**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK SINGAPURA**


S. ISWARAN
**MENTERI TRANSPORTASI
REPUBLIK SINGAPURA**